



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andriyani Yudha Bin Ahmad Zakaria ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 30 November 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wonorejo 4 No.17 Kec. Tegalsari, Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang dan tatacara persidangan secara Elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRIYANI YUDHA KURNIAWAN Bin AHMAD ZAKARIA** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIYANI YUDHA KURNIAWAN Bin AHMAD ZAKARIA berupa pidana penjara selama **3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TIGA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario AG-4558-UC
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario AG-4558-UC

Seluruhnya Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANDRIYANI YUDHA KURNIAWAN Bin AHMAD ZAKARIA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **2.000,- (dua ribu) rupiah.**

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbutannya tersebut;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRIYANI YUDHA KURNIAWAN Bin AHMAD ZAKARIA, pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 15.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2019, bertempat di Dsn. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban AGUNG WICAKSONO bermaksud menjual sepeda motor miliknya melalui aplikasi jual beli online di Media Sosial yakni OLX , berupa 1 (satu) unit Honda Vario, Nopol. AG-4558-UC, tahun 2015, warna hitam, No. Rangka : MH1JFU11XFX205754, No. Mesin : JFU1E1206019.
- Selanjutnya saksi korban memposting penjualan kendaraannya di aplikasi OLX pada tanggal 18 Oktober 2019, beserta nomor HP saksi korban untuk memudahkan komunikasi dengan para calon pembeli ketika menghubungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tidak berapa lama setelah saksi korban memposting barang yang akan dijualnya, terdakwa ANDRIYANI YUDHA KURNIAWAN membuka informasi situs jual beli kendaraan online tersebut. Selanjutnya terdakwa menemukan ada orang yang menawarkan sepeda motor, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai kendaraan tersebut, tanpa membayar atau memberikan uang kepada pemiliknya atau penjualnya.

- Selanjutnya untuk memudahkan rencana dimaksud, terdakwa sudah meminta tolong seorang tukang Ojek yang bernama AGUS SUTIKNO yang baru dikenalnya agar mau mengaku sebagai saudara terdakwa dan ikut mengantarkan terdakwa menemui seorang saksi korban supaya saksi korban percaya dan yakin dengan niat terdakwa yang akan membeli sepeda motornya tersebut. Saksi AGUS SUTIKNO kemudian bersedia mengantarkan terdakwa karena memang pekerjaan saksi AGUS SUTIKNO sebagai tukang Ojek dan akan dijanjikan uang tambahan jika terdakwa berhasil membeli kendaraan saksi korban dengan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan. Lalu terdakwa menghubungi saksi korban melalui HP yang sudah disebutkan dalam situs jual beli online sebelumnya, untuk melihat langsung sepeda motor yang ditawarkan.
- Akhirnya saksi korban dan terdakwa janji bertemu di rumah saksi korban yang terletak di Dsn. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi AGUS SUTIKNO menggunakan sepeda motor saksi AGUS SUTIKNO langsung berangkat menuju rumah saksi korban. Dan setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa memperkenalkan AGUS SUTIKNO sebagai saudaranya dan menyuruh untuk menunggu, sedangkan terdakwa berpura-pura melihat kondisi kendaraan yang akan dibelinya tersebut dengan cara menaiki, menggoyang-goyangkan motor, mengecek kondisi cat kendaraan dan surat-surat kepemilikannya, kemudian terdakwa menunjukkan seolah-olah tertarik dan berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan berkata jika sepeda motor saksi korban dalam kondisi baik, dan tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan oleh saksi korban asalkan terdakwa dapat mencoba untuk mengendarainya.
- Saksi korban yang percaya dengan perkataan terdakwa kemudian memperbolehkan terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor dan mencobanya untuk dibawa berkeliling, terlebih lagi saksi korban melihat saksi AGUS SUTIKNO yang datang bersama terdakwa juga masih



menunggu di rumah saksi korban, sehingga ketika terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya, saksi korban hanya diam saja ketika terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motornya sebentar, namun setelah ditunggu sekitar setengah jam ternyata terdakwa tidak kembali dan ketika dihubungi HP-nya sudah tidak aktif lagi.

- Terdakwa yang sudah menguasai sepeda motor tersebut justru membawa ke Wilayah Madura untuk dengan maksud dijual kembali kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-surat resmi kendaraan yang bisa ditunjukkan, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AGUNG WICAKSONO kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian karena telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG WICAKSONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika terdakwa bernama ANDRIYANI setelah diperiksa pihak kepolisian, karena sebelumnya terdakwa mengenalkan diri bernama AGUS.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya menjual sepeda motor miliknya melalui aplikasi jual beli online di Media Sosial yakni OLX , berupa 1 (satu) unit Honda Vario, Nopol. AG-4558-UC, tahun 2015, warna hitam, No. Rangka : MHJFU11XFX205754, No. Mesin : JFU1E1206019.
- Bahwa Selanjutnya saksi kendaraannya di aplikasi OLX pada tanggal 18 Oktober 2019, beserta nomor HP saksi korban untuk memudahkan komunikasi dengan para calon pembeli ketika menghubungi.
- Bahwa Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban melalui HP yang sudah disebutkan dalam situs jual beli online sebelumnya, untuk melihat langsung sepeda motor yang ditawarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhirnya saksi dan calon pembeli janji bertemu di rumah saksi yang terletak di Dsn. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan ada seseorang laki-laki datang berboncengan dengan temannya, tapi ternyata diakui sebagai saudara dan sama-sama bernama AGUS, lalu terdakwa langsung bertanya-tanya kepada saksi tentang kondisi kendaraan yang akan dibelinya tersebut dengan cara menaiki, menggoyang-goyangkan motor, mengecek kondisi cat kendaraan dan surat-surat kepemilikannya, kemudian terdakwa juga berkata jika sepeda motor saksi dalam kondisi baik, dan tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan oleh saksi korban asalkan terdakwa dapat mencoba untuk mengendarainya.
- Bahwa Saat itu saksi menawarkan harga sepeda motornya kepada terdakwa sebesar RP. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi korban yang percaya dengan perkataan terdakwa kemudian memperbolehkan terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor dan mencobanya untuk dibawa berkeliling, terlebih lagi saksi korban melihat saksi AGUS SUTIKNO yang datang bersama terdakwa juga masih menunggu di rumah saksi korban, sehingga ketika terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya, saksi korban hanya diam saja ketika terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motornya sebentar, namun setelah ditunggu sekitar setengah jam ternyata terdakwa tidak kembali dan ketika dihubungi HP-nya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa Selanjutnya saksi mencoba mencari tahu dengan menanyai orang yang menunggu di rumah saksi, tetapi ternyata orang yang disuruh mengaku saudara terdakwa tersebut hanya tukang ojek yang disewa untuk mengantarkan terdakwa ke rumah saksi, sehingga saksi lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mengaku akibat perbuatan terdakwa, showroom saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. AGUS SUTIKNO, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika terdakwa bernama ANDRIYANI setelah diperiksa pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, saksi didatangi terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Dsn. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, karena akan membeli sepeda motor.
- Bahwa Saat itu saksi dijanjikan akan diberi uang tambahan jika terdakwa berhasil membeli sepeda motor dengan harga murah, namun mau mengaku sebagai saudara terdakwa dan bersedia untuk menunggu terdakwa selama terdakwa mencoba sepeda motor yang akan dibelinya berkeliling.
- Bahwa Selanjutnya saksi melihat terdakwa mengobrol dengan penjual sepeda motor tersebut dan saksi diperkenalkan sebagai saudara terdakwa yang mengantarkan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melihat-lihat kondisi kendaraan yang akan dibelinya tersebut dengan cara menaiki, menggoyang-goyangkan motor, mengecek kondisi cat kendaraan dan surat-surat kepemilikannya, kemudian terdakwa juga berkata jika sepeda motor saksi korban dalam dalam kondisi baik, dan tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan oleh saksi korban asalkan terdakwa dapat mencoba untuk mengendarainya.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor dan mencobanya untuk dibawa berkeliling keluar dari rumah saksi korban.
- Bahwa Saksi tidak curiga karena terdakwa mengatakan jika sebentar lagi kembali sehingga saksi hanya diam menunggu di rumah saksi korban, namun setelah ditunggu sekitar setengah jam ternyata terdakwa tidak kembali dan ketika dihubungi HP-nya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa Saksi lalu ditanya oleh saksi korban tentang terdakwa, namun karena saksi tidak tahu apa-apa sehingga saksi kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk menjelaskan.
- Bahwa Saksi juga merasa ditipu oleh terdakwa karena ongkos ojeknya belum dibayarkan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15, Putusan Pidana Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum tahun 2020 di LP Nganjuk selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena perkara tindak pidana penggelapan.
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan lagi perbuatannya karena desakan ekonomi, dengan cara berpura-pura menjadi pembeli sepeda motor dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendirian saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya membuka informasi situs jual beli kendaraan online OLX. Selanjutnya terdakwa menemukan ada orang yang menawarkan sepeda motor, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai kendaraan tersebut, tanpa membayar atau memberikan uang kepada pemiliknya atau penjualnya.
- Bahwa terdakwa kemudian merencanakan untuk bisa menguasai sepeda motor, terdakwa meminta tolong seorang tukang Ojek yang bernama AGUS SUTIKNO yang baru dikenalnya agar mau mengaku sebagai saudara terdakwa dan ikut mengantarkan terdakwa menemui seorang saksi korban supaya saksi korban percaya dan yakin dengan niat terdakwa yang akan membeli sepeda motornya tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika menjanjikan Saksi AGUS SUTIKNO uang tambahan jika terdakwa berhasil membeli kendaraan saksi korban dengan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan.
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi korban melalui HP yang sudah disebutkan dalam situs jual beli online sebelumnya, untuk melihat langsung sepeda motor yang ditawarkan.
- Bahwa akhirnya terdakwa janji bertemu di rumah saksi korban yang terletak di Dsn. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib, dengan diantar saksi AGUS SUTIKNO menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa lalu memperkenalkan diri bernama AGUS serta dan berpura-pura jika saksi AGUS SUTIKNO adalah saudaranya yang mengantar dan menyuruh untuk menunggu di rumah saksi korban selama terdakwa mencoba sepeda motor.
- Bahwa terdakwa lalu berpura-pura melihat kondisi kendaraan yang akan dibelinya tersebut dengan cara menaiki, menggoyang-goyangkan motor, mengecek kondisi cat kendaraan dan surat-surat kepemilikannya, kemudian terdakwa menunjukkan seolah-olah tertarik dan berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan berkata jika sepeda motor saksi korban

Halaman 7 dari 15, Putusan Pidana Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dalam kondisi baik, dan tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan oleh saksi korban asalkan terdakwa dapat mencoba untuk mengendarainya.

- Bahwa setelah Saksi korban yang percaya dengan perkataan terdakwa kemudian terdakwa mencoba untuk meminjam kunci kontak untuk menyalakan mesin sepeda motor dan mencobanya untuk dibawa berkeliling keluar dari rumah saksi korban.
- Bahwa terdakwa sengaja menyuruh saksi AGUS untuk menunggu agar Saksi korban tidak curiga karena terdakwa mengatakan jika sebentar lagi kembali, namun setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban, terdakwa langsung membawa ke Wilayah Madura dan menjualnya kepada orang yang baru dikenalnya dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-surat resmi kendaraan yang bisa ditunjukkan, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengaku uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario AG-4558-UC;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario AG-4558-UC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban memposting penjualan kendaraannya di aplikasi OLX pada tanggal 18 Oktober 2019, beserta nomor HP saksi korban untuk memudahkan komunikasi dengan para calon pembeli ketika menghubungi;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama setelah saksi korban memposting barang yang akan dijualnya, terdakwa ANDRIYANI YUDHA KURNIAWAN membuka informasi situs jual beli kendaraan online tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemukan ada orang yang menawarkan sepeda motor, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai kendaraan tersebut, tanpa membayar atau memberikan uang kepada pemiliknya atau penjualnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi korban dan terdakwa janji bertemu di rumah saksi korban yang terletak di Dsn. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi AGUS SUTIKNO menggunakan sepeda motor saksi AGUS SUTIKNO langsung berangkat menuju rumah saksi korban. Dan setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa memperkenalkan AGUS SUTIKNO sebagai saudaranya dan menyuruh untuk menunggu, sedangkan terdakwa berpura-pura melihat kondisi kendaraan yang akan dibelinya tersebut dengan cara menaiki, menggoyang-goyangkan motor, mengecek kondisi cat kendaraan dan surat-surat kepemilikannya, kemudian terdakwa menunjukkan seolah-olah tertarik dan berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan berkata jika sepeda motor saksi korban dalam kondisi baik, dan tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan oleh saksi korban asalkan terdakwa dapat mencoba untuk mengendarainya.
- Bahwa saksi korban yang percaya dengan perkataan terdakwa kemudian memperbolehkan terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor dan mencobanya untuk dibawa berkeliling, terlebih lagi saksi korban melihat saksi AGUS SUTIKNO yang datang bersama terdakwa juga masih menunggu di rumah saksi korban, sehingga ketika terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya, saksi korban hanya diam saja ketika terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motornya sebentar, namun setelah ditunggu sekitar setengah jam ternyata terdakwa tidak kembali dan ketika dihubungi HP-nya sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa terdakwa yang sudah menguasai sepeda motor tersebut justru membawa ke Wilayah Madura untuk dengan maksud dijual kembali kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-surat resmi kendaraan yang bisa ditunjukkan, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka tindakan terdakwa menguntungkan diri sendiri tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum, karena sengaja direncanakan dan dilakukan untuk menguntungkan terdakwa

Halaman 9 dari 15, Putusan Pidana Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri setelah berkenalan dengan saksi korban melalui media sosial, yakni untuk dapat menguasai dan menggunakan barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, berupa 1 (satu) unit Honda Vario, Nopol. AG-4558-UC, tahun 2015, seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri, sehingga merugikan saksi korban kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Andriyani Yudha Kurniawan Bin Ahmad Zakaria**, yang identitas tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu :

Bahwa saksi korban memposting penjualan kendaraannya di aplikasi OLX pada tanggal 18 Oktober 2019, beserta nomor HP saksi korban untuk memudahkan komunikasi dengan para calon pembeli ketika menghubungi. Kemudian tidak berapa lama setelah saksi korban memposting barang yang akan dijualnya, terdakwa ANDRIYANI YUDHA KURNIAWAN membuka informasi situs jual beli kendaraan online tersebut. Selanjutnya terdakwa menemukan ada orang yang menawarkan sepeda motor, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai kendaraan tersebut, tanpa membayar atau memberikan uang kepada pemiliknya atau penjualnya, akhirnya saksi korban dan terdakwa janji bertemu di rumah saksi korban yang terletak di Dsn. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi AGUS SUTIKNO menggunakan sepeda motor saksi AGUS SUTIKNO langsung berangkat menuju rumah saksi korban. Dan setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa memperkenalkan AGUS SUTIKNO sebagai saudaranya dan menyuruh untuk menunggu, sedangkan terdakwa berpura-pura melihat kondisi kendaraan yang akan dibelinya tersebut dengan cara menaiki, menggoyang-goyangkan motor, mengecek kondisi cat kendaraan dan surat-surat kepemilikannya, kemudian terdakwa menunjukkan seolah-olah tertarik dan berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan berkata jika sepeda motor saksi korban dalam dalam kondisi baik, dan tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan oleh saksi korban asalkan terdakwa dapat mencoba untuk mengendarainya.

Bahwa saksi korban yang percaya dengan perkataan terdakwa kemudian memperbolehkan terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor dan mencobanya untuk dibawa berkeliling, terlebih lagi saksi korban melihat saksi AGUS SUTIKNO yang datang bersama terdakwa juga masih menunggu di rumah saksi korban, sehingga ketika terdakwa meninggalkan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mengendarai sepeda motornya, saksi korban hanya diam saja ketika terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motornya sebentar, namun setelah ditunggu sekitar setengah jam ternyata terdakwa tidak kembali dan ketika dihubungi HP-nya sudah tidak aktif lagi, Terdakwa yang sudah menguasai sepeda motor tersebut justru membawa ke Wilayah Madura untuk dengan maksud dijual kembali kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-surat resmi kendaraan yang bisa ditunjukkan, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan kolusi yang seharusnya diberantas oleh siapapun juga oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif, yaitu apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yaitu :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa perkataan-perkataan bohong yang terdakwa katakan untuk menguasai barang milik saksi korban AGUNG WICAKSONO yang ditawarkan untuk dijual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nopol. AG-4558-UC, tahun 2015, warna hitam, tanpa membayar atau memberikan uang kepada pemiliknya atau penjualnya, untuk meyakinkan saksi korban dan memudahkan terdakwa untuk menjalankan rencananya tersebut, terdakwa sudah meminta tolong seorang tukang Ojek yang bernama AGUS SUTIKNO yang baru dikenalnya agar mau mengaku sebagai saudara terdakwa dan ikut mengantarkan terdakwa menemui seorang saksi korban supaya saksi korban percaya dan yakin dengan niat terdakwa yang akan membeli sepeda motornya tersebut. Saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO kemudian bersedia mengantarkan terdakwa karena memang pekerjaan saksi AGUS SUTIKNO sebagai tukang Ojek dan akan dijanjikan uang tambahan jika terdakwa berhasil membeli kendaraan saksi korban dengan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan. Lalu terdakwa menghubungi saksi korban melalui HP yang sudah disebutkan dalam situs jual beli online sebelumnya, untuk melihat langsung sepeda motor yang ditawarkan, akhirnya saksi korban dan terdakwa janji bertemu di rumah saksi korban yang terletak di Dsn. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, pada Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi AGUS SUTIKNO menggunakan sepeda motor saksi AGUS SUTIKNO langsung berangkat menuju rumah saksi korban. Dan setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa memperkenalkan AGUS SUTIKNO sebagai saudaranya dan menyuruh untuk menunggu, sedangkan terdakwa berpura-pura melihat kondisi kendaraan yang akan dibelinya tersebut dengan cara menaiki, menggoyang-goyangkan motor, mengecek kondisi cat kendaraan dan surat-surat kepemilikannya, kemudian terdakwa menunjukkan seolah-olah tertarik dan berusaha untuk meyakinkan saksi korban dengan berkata jika sepeda motor saksi korban dalam kondisi baik, dan tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan oleh saksi korban asalkan terdakwa dapat mencoba untuk mengendarainya, saksi korban yang percaya dengan perkataan terdakwa kemudian memperbolehkan terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor dan mencobanya untuk dibawa berkeliling, terlebih lagi saksi korban melihat saksi AGUS SUTIKNO yang datang bersama terdakwa juga masih menunggu di rumah saksi korban, sehingga ketika terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya, saksi korban hanya diam saja ketika terdakwa mengatakan akan mencoba sepeda motornya sebentar, namun setelah ditunggu sekitar setengah jam ternyata terdakwa tidak kembali dan ketika dihubungi HP-nya sudah tidak aktif lagi. Karena terdakwa juga sudah tidak dapat dihubungi sama sekali padahal terdakwa sudah menguasai barang-barang berharga milik saksi korban, akhirnya membuat saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian karena telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario AG-4558-UC
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario AG-4558-UC

Sebagaimana fakta persidangan tersebut diatas maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada korban;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andriyani Yudha Kurniawan Bin Ahmad Zakaria**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buku BPKB Sepeda Motor Honda Vario AG-4558-UC;

Halaman 14 dari 15, Putusan Pidana Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario AG-4558-UC;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami : Ageng Priambodo Pamungkas, SH.MH, selaku Hakim Ketua, Adhyaksa D. Pradipta, SH.MH dan Dharma Putra Simbolon, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suharman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh Krithina Setyowatie, SH,M.Hum selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan Terdakwa secara Elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhyaksa D. Pradipta, SH.MH

Ageng Priambodo Pamungkas, SH.MH

Dharma Putra Simbolon, SH

Panitera Pengganti,

Surahman, SH